



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0068/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan isbat nikah atas perkara yang diajukan oleh;

Nasir Kamarudin bin Kamarudin, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi No. 96, Kelurahan tuweley, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

Mindar binti Haseng, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi No.96, Kelurahan Tuweley, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register Nomor 0068/Pdt.P/2015/PA.Tli, tanggal 21 Oktober 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 15 Juli 1995 di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Tuweley yang bernama Jufri dan wali pernikahan adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Haseng sedangkan yang menjadi saksi adalah Ibrahim Latif dan Tamrin Yusuf dengan mahar 15 pohon cengkeh dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

- Ririn binti Nasir Kamarudin umur 19 tahun;
- Miranda binti Nasir Kamarudin umur 16 tahun;
- Sadri bin Nasir Kamarudin umur 12 tahun;
- Bunga Ramadhani binti Nasir Kamarudin umur 11 tahun;
- Suciriana binti Nasir Kamarudin umur 2 tahun;

7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum serta untuk keperluan khusus dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan Penetapan/ Pengesahan Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk :

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1995 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi masing-masing bernama:

1. **Ibrahim bin Latif.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, Pemohon I sebagai paman saksi sedang Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tuweley dan dinikahkan oleh Imam Mesjid Tuweley yang bernama Jufri dengan wali nikah ayah kandung II yang bernama Haseng yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri bersama dengan Tamrin Yusuf disertai dengan mahar 15 pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan juga belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapat kepastian hukum serta untuk keperluan lain yang membutuhkan buku nikah;

## 2. Husen bin Damra.

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II sepupu saksi sedang Pemohon I tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tuweley dan dinikahkan oleh Imam Mesjid Tuweley yang bernama Jufri dengan wali nikah ayah kandung II yang bernama Haseng yang disaksikan oleh dua orang saksi namun saksi tersebut saksi sudah lupa namanya adapun maharnya 15 pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pula sesusuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan juga belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapat kepastian hukum serta untuk keperluan lain yang membutuhkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 29 Oktober 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juli 1995 di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolam, Kabupaten Tolitoli, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran dan kelengkapan administrasi kependudukanl serta mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Ibrahim bin Latif. dan Husen bin Darma yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bawa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Haseng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ibrahim Latif dan Tamrin Yusuf dengan mahar 15 pohon cengkeh dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut, dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :

- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum dan demi kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974” .;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1995 di Kelurahan Tuweley di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Buol, Kabupaten

Tolitoli telah memenuhi ketentuan syariat Islam;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

ويقبل اقرار بالغا العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku”, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat nikah dimana para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Hukum Pegawai Pemcatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, maka yang berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nasir Kamarudin bin Kamarudin) dengan Pemohon II (Mindar binti Haseng), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan,  
Kabupaten Tolitoli;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk  
melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, untuk  
dicatatkan;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk  
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000.  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Novemberr 2015 M, bertepatan  
tanggal 06 Safar 1437 H. oleh kami Drs. Nurmaali, sebagai Ketua Majelis, St.  
Hatijah, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag masing - masing sebagai hakim  
anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim  
anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai  
Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua majelis

Drs. Nurmaali

Hakim anggota I

Hakim anggota II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

St. Hatijah, S.HI

Mujiburrohman S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.	. Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	. Rp100.000,-
4. Biaya redaksi	. Rp 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp191.000,-

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)